

**LAPORAN PENANGANAN ADUAN DUGAAN PENCEMARAN
DI DESA PAJOMBLANGAN**

- I. Dasar : 1. Aduan dari Laporgub tanggal 27 Maret 2024
2. Tindak lanjut Laporgub dari Dinkominfo tanggal 12 Juni 2024
- II. Pelaksanaan : Senin, 24 Juni 2024
- III. Hasil :
 - a. Verifikasi lapangan telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024 ke Desa Pajomblangan
 - b. Sebelumnya telah dilaksanakan verifikasi lapangan pengaduan pada tanggal 12 April 2023 dan 30 November 2023
 - c. Usaha dan/atau kegiatan yang diduga menyebabkan pencemaran lingkungan yaitu Batik Putri Erlangga dengan penanggung jawab H. Khamid Abdillah dan batik Kirana dengan penanggung jawab H. Maskuri
 - d. Usaha/kegiatan Batik Putri Erlangga dengan penanggung jawab H. Khamid Abdillah berlokasi di Desa Pajomblangan RT 2/RW 3. Air limbah yang dihasilkan ditampung di bak penampungan kemudian meresap ke tanah. Bak penampungan bertempat di usaha/kegiatan batik kirana sejumlah 4 bak
 - e. Usaha/Kegiatan Batik Kirana dengan penanggung jawab H. Maskuri berlokasi di Desa Pajomblangan RT 2/RW 3. Air limbah yang dihasilkan ditampung di bak penampung sejumlah 9 bak.
 - f. Telah dilakukan pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk segera menyusun dokumen lingkungan dan memiliki persetujuan lingkungan, membuat IPAL, menghentikan kegiatan pembuangan air limbah ke lingkungan, menutup saluran air limbah tanpa pengolahan yang menuju media lingkungan
 - g. Akan diterbitkan Surat Peringatan sebagai tindak lanjut penanganan pengaduan
- IV. Dokumentasi :

	
<p style="text-align: center;">Koordinasi dengan Kepala Desa Pajomblangan</p>	<p style="text-align: center;">Bak penampung air limbah</p>
	
<p style="text-align: center;">Penampungan air limbah</p>	<p style="text-align: center;">Perencanaan IPAL</p>